



P U T U S A N

NOMOR : 8 / B / 2018 / PT. TUN. SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :-----

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

BALI, berkedudukan di Jalan Tjok Agung Tresna Nomor 7 Niti Mandala Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **I Ketut Suburjo, S.H, M.H**, NIP : 19621231 198303 1 038, Jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;-----
2. **Eko Wijati, S.H.** NIP : 19640529 199103 2 002, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;-----
3. **Anak Agung Istri Diah Mahadewi, S.H**, NIP : 19880217 200912 2 004, Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan;-----
4. **Eka Arya Wirata, S.H**, NIP : 19880726 201101 1 008, Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan,-----
5. **Aditia Widiawan, S.ST**, NIP : 19841113 200502 1 001, Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Jalan Tjok Agung Tresna Nomor 7 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0805/19-51/V/2017, tanggal 31 Mei 2017, untuk selanjutnya

Hal. 1 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai-----

----- **PEMBANDING - I / TERGUGAT - I** ;-----

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, berkedudukan di

Jalan Dewi Saraswati Nomor 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **Binanga Simangunsong, S.H, M.H**, NIP : 19641104 199103 1 001, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;-----
2. **Gede Yuda Setiawan, S.H**, NIP : 19850423 200903 1 001, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;-----
3. **Anak Agung Sri Partami, S. H**, NIP : 19631112 198301 2 001, Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Seminyak – Kuta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SK-51.03/V/2017 tanggal 26 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**PEMBANDING - II / TERGUGAT - II**; -----

3. **PT. MUTIARA SULAWESI**, berkedudukan di SME Tower Lt. 10. Jl. Jend. Gatot

Subroto Kav. 94, Jakarta – 12780, yang dalam hal ini diwakili oleh :

Ernes Ibrahim Palendeng, Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Puri Bintara Regency Blok C No. 16 , pekerjaan Direktur Utama PT Mutiara Sulawesi, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mutiara Sulawesi yang Anggaran Dasarnya telah di

Hal. 2 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Juni 1989 Nomor 50 Tambahan Nomor 2876, yang diperbaharui dengan Akta Nomor : 13, tanggal 21 Mei 2014 dan telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan Nomor : AHU – 12100. 40. 22. 2014 tanggal 06 Juni 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **Dr. Otto Yudianto, S.H, M. Hum.** Warganegara Indonesia, Alamat Jalan Wisma Indah 2K. XI/10 Surabaya, Pekerjaan Advokat;-----
2. **Irit Suseno, S.H, M. Hum.** Warganegara Indonesia, Alamat Jalan Pakis Tirtosari 5/2A Surabaya, Pekerjaan Advokat;-----
3. **Darmaji, S.H, M.H,** Warganegara Indonesia, Alamat Ds. Suko, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Pekerjaan Advokat;-----
4. **Abraham Sridjaja, S.H, M.H.** Warganegara Indonesia, Alamat Jalan Pasar Kembang No. 4 Surabaya, Pekerjaan Advokat Magang;-----

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia *Lawyer Club* (LBH – ILC), berkantor di Jakarta : Da Vinci Tower, Da Vinci Penthouse, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 12 Jakarta 10220, dan di Surabaya Gedung Srijaya Lt. 4, Jalan Mayjend. Sungkono Nomor : 212 – 214 Surabaya 60189, No. Telp. 031 – 5662155 (Hunting) Fax 031-5685147, Email indonesialawyerclub.ilc@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2017, dan memberikan Kuasa juga kepada :

1. **Bernadin, S. H.** Warganegara Indonesia, Alamat Jalan Padang Lestari 0/15.Link. Padang Lestari, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Pekerjaan Advokat;-----

Hal. 3 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dewa Ayu Fera Nitha, S.H.** Warganegara Indonesia, Alamat Jalan Gunung Andakasa Nomor 121 Padang Sambian, Denpasar, Pekerjaan Advokat; -----

3. **Irit Suseno, S.H. M.H.** Warganegara Indonesia, Alamat Jalan Pakis Tirtosari 5/2A Surabaya, Pekerjaan Advokat;-----

Kesemuanya berkantor pada Kantor *Law Office* "Bernad Vera Law Firm & Partners" berkedudukan di Jalan Gunung Andakasa Nomor 121 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING - III / TERGUGAT II INTERVENSI - 1;** -----

4. **KARNA BRATA LESMANA**, Warganegara Indonesia, Alamat di Jalan Kemang Utara Nomor 8, RT. 010, RW. 001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Pekerjaan Wiraswasta, memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :-----

1. **Michael J. Christianto, B.Sc, S.H., M.M.** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat;-----

2. **Roni Pandiangan, S.H, M.H,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat ;-----

3. **Dwi Laksono Setyowibowo, S.H, M.H, C.L.A,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat;-----

4. **Arfa Gunawan, S.H.** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat;-----

5. **Yanuar Fajri, S.H.** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat;--

6. **Jery Tambunan, S.H,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat; -----

7. **Imam Hermanda, S.H,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Hal. 4 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat; -----

8. **Dinny Nur Hadiyani, S.H**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Advokat; -----

9. **Dwinda Andrini, S.H**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Advokat; -----

Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum **JW & Partners Law Office**, beralamat di Jalan Plaju Nomor : 14, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING - IV / TERGUGAT II INTERVENSI-2**; -----

D a n : -----

PT. KNIGHTSBRIDGE LUXURY DEVELOPMENT, berkedudukan di Noble House

Lt. 35 Suite 0902A, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E. 42 No.

2, Mega Kuningan, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh : **PO WIWIEK**

PURNOMO, Warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Arjuna Selatan

RT. 008 RW. 011, Kelurahan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaan

Direktur **PT. KNIGHTSBRIDGE LUXURY DEVELOPMENT**,

berdasarkan Akta No. 44 tanggal 19 Januari 2011 dan telah disahkan

berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : AHU – 06581.AH.01.01. Tahun 2011,

tanggal 10 Pebruari 2011, yang telah diperbaharui dengan Akta

Nomor : 28, tanggal 30 Juli 2016 dan telah disahkan berdasarkan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03.0068486, tanggal 02 Agustus 2016,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **Dr. Otto Yudianto, S.H, M.Hum.** Warganegara Indonesia,

beralamat di Jalan Wisma Indah 2K XI / 10 Surabaya, Pekerjaan

Hal. 5 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat;-----

2. **Irit Suseno, S.H. M.Hum.** Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Pakis Tirtosari 5/2A Surabaya, Pekerjaan Advokat;-----
3. **Darmaji, S.H. M.H.** Warganegara Indonesia, beralamat di Ds. Suko, Kec. Sukodono, Sidoarjo, Pekerjaan Advokat;-----
4. **Abraham Sridjaja, S.H, M.H,** Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Pasar Kembang No. 4 Surabaya, Pekerjaan Advokat Magang;-----

Kesemuanya memilih kedudukan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia *Lawyer Club* (LBH – ILC), Di Jakarta : berkantor di Da Vinci Tower, Da Vinci Penthouse, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 12, Jakarta 10220 : Di Surabaya : Gedung Srijaya Lt. 4, Jalan Mayjend. Sungkono Nomor 212 – 214 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING / PEMOHON INTERVENSI;**-----

D a n : -----

HARRY A. SUTOPO, Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Prof. Moch. Yamin 52A, RT. 001 RW 001, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada : -----

1. **Lim Tji Tiong,** Warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Pucang Anom III / 21 Surabaya, Pekerjaan Advokat ; -----
2. **Johanes Dipa Widjaja, S.H. S.Psi.** Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Barata Jaya 2A Nomor : 73A Surabaya, Pekerjaan Advokat; -----

Kesemuanya memilih kedudukan di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “ **LIM TJITIONG, S.H, M.Hum & PARTNER’S** ”,

Hal. 6 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Surabaya, Jalan Pucang Sewu VII Nomor 17,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2017, untuk
selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING / PEMOHON INTERVENSI;**-----

M E L A W A N :

PT. NUSANTARA RAGA WISATA, berkedudukan di Graha Arrthu Lantai 3 Jalan
R.S. Mata Aini Kav. BC-1, Setiabudi, Jakarta 12920, dalam hal ini
diwakili oleh **Richard Christoforus Massa**, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Nusantara Raga Wisata, bertempat
tinggal di jalan Wolter Monginsidi, Nomor 9, RT. 005, RW. 002,
Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian
Nomor 100 tanggal 16 Pebruari 1991, yang dibuat dihadapan Joenoes
Enoeng Maogimon, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan surat keputusan tanggal 16 Juni 1991 Nomor : C2- 22228. HT.
01.01. Th.91 dan terakhir dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan
Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Nusantara Raga Wisata
Nomor : 02, tanggal 14 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Siti
Susyanthi, S.H., M., Kn. Sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Nana
Zaenah, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta, dan telah dicatat pada
Daftar Perseroan Nomor AHU-0099929.AH.01.11. Tahun 2017
tanggal 14 Agustus 2017, memberikan kuasa kepada :-----

1. **Willie Sanjaya, Dipl. Kfm, S.H;**-----
2. **Endy Pratama Chandra, S.H.,M.H;**-----
3. **Maria Helena, S.H;**-----
4. **Talitha Rahma, S.H;**-----

Hal. 7 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. **I Gusti Ngurah Tri Prawirawan, S.H.**;-----
6. **Elsa Mutri Hizriyani, S.H.** ;-----
7. **Ajeng Setya Astuti, S.H.**;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada YURA LAW OFFICE, beralamat di Gedung DIPO TOWER, Lantai 6 Unit C, Jalan Gatot Subroto Kav. 51-52 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING / PENGGUGAT**; -----

Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 8/B/2018/PT.TUN. SBY. membaca dan memperhatikan;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 8/PEN/2018/PT. TUN. SBY. Tentang Penunjukan Majelis hakim tanggal 4 Januari 2018 dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 8/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 5 Januari 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
4. Berkas Perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. (Bundel A) beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
5. Berkas Perkara Nomor : 8/B/2018/PT.TUN.SBY. (Bundel B) beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
6. Surat-surat diluar Bundel A dan Bundel B yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;-----
7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 19 Juni 2017;-----
8. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 26 Oktober 2017;-----

Hal. 8 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/Pen-HS/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Februari 2018, tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 26 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi : -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi – 1 dan Tergugat II Intervensi – 2 untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bali Nomor : 0026/Pbt/BPN.51/2016 tertanggal 15 Agustus 2016 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 0196/PBT/BPN.51/2016 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Terhadap Sertifikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 72/Ungasan (Sekarang Hak Guna Bangunan Nomor : 61/Kutuh) Atas Nama PT. Mutiara Sulawesi Luas 71. 700 m2 dan Sertifikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/Ungasan Beturut – Turut Atas Nama Karna Brata Lesmana dan PT. Mutiara Sulawesi, Luas 29. 290 m2 karena cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN. DPS. Tanggal 12 Mei 2016 dan karena cacat administrasi;-----

Hal. 9 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peralihan Hak terhadap Sertifikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 72/Ungasan (Sekarang Hak Guna Bangunan 61/Kutuh) kepada atas nama PT. MUTIARA SULAWESI berkedudukan di Jakarta tanggal Akta Pendirian 29 Juni 1989 luas 71. 700 m2 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0226/Pbt/BPN.51/2016 dan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN.Dps. Tanggal 12 Mei 2016 dan karena cacat administrasi;-
3. Peralihan Hak terhadap Sertifikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/Ungasan atas nama Karna Brata Lesmana Luas 29. 290 m2 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0226/Pbt/BPN.51/2016 dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/Ptun.Dps. Tanggal 12 Mei 2016 dan karena cacat administrasi;-----
- Mewajibkan kepada :-----
1. Tergugat 1 untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bali Nomor : 0026/Pbt/BPN.51/2016 tertanggal 15 Agustus 2016 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 0196/PBT/BPN.51/2013 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Terhadap Sertifikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 72/Ungasan (Sekarang Hak Guna Bangunan Nomor : 61/Kutuh) Atas Nama PT. Mutiara Sulawesi Luas 71. 700 m2 dan Sertifikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/Ungasan Beturut – Turut Atas Nama Karna Brata Lesmana dan PT. Mutiara Sulawesi, Luas 29. 290 m2 karena cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai

Hal. 10 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :
01/P/FP/2016/PTUN.DPS. Tanggal 12 Mei 2016 dan karena cacat
administrasi;-----

2. Tergugat II untuk mencabut Peralihan Hak terhadap Sertifikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 72/Ungasan (Sekarang Hak Guna Bangunan 61/Kutuh) kepada atas nama PT. MUTIARA SULAWESI berkedudukan di Jakarta tanggal Akta Pendirian 29 Juni 1989 luas 71. 700 m2 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0226/Pbt/BPN.51/2016 dan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN. Dps. Tanggal 12 Mei 2016 dan karena cacat administrasi;-----
3. Tergugat II untuk mencabut Peralihan Hak terhadap Sertifikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/Ungasan atas nama Karna Brata Lesmana Luas 29. 290 m2 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0226/Pbt/BPN.51/2016 dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/Ptun.Dps. Tanggal 12 Mei 2016 dan karena cacat administrasi;--

- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;-----
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi – 1 dan Tergugat II Intervensi - 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 3. 866. 500;- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;-----

Memperhatikan dan menerima segala keadaan mengenai duduknya permohonan intervensi ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 19 Juni 2017 yang

Hal. 11 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi atas nama PT. Mutiara Sulawesi dan Karna Brata Lesmana;-----
2. Menetapkan Pemohon Intervensi atas nama PT. Mutiara Sulawesi sebagai Tergugat II Intervensi – 1 dan Karna Brata Lesmana sebagai Tergugat II Intervensi – 2 dalam perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS.;-----
3. Menolak permohonan Intervensi yang diajukan oleh PT. *Knightbridge Luxury Development* dan Harry A. Sutopo;-----
4. Menyatakan biaya perkara yang timbul akan diperhitungkan bersama-sama putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menentukan Putusan dalam permohonan intervensi dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, dan permohonan banding terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terkandung di dalam Pasal 83 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan permohonan banding atas Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 19 Juni 2017 bersamaan dengan Putusan dalam pokok perkara dalam Perkara Nomor : 8/B/2018/PT.TUN.SBY. tidak dilakukan secara terpisah;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 19 Juni 2017 telah

Hal. 12 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding / Pemohon Intervensi PT. *Knightsbridge Luxury Development* sesuai Surat Permohonan mengajukan upaya hukum banding Putusan Sela tanggal 20 Juni 2017 yang diikuti dengan Akta Permohonan Banding Terhadap Putusan Sela Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 20 Juni 2017 dan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Pemohon Intervensi Harry A Sotopo sesuai surat permohonan mengajukan upaya hukum banding Putusan Sela tanggal 20 Juni 2017 yang di ikuti dengan Akta Permohonan Banding Terhadap Putusan Sela Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps, tanggal 20 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 26 Oktober 2016 telah diajukan permohonan banding masing-masing oleh :-----

1. Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. 26 Oktober 2017;-----
2. Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sesuai Surat Mengajukan Upaya Hukum Banding tanggal 26 Oktober 2017 Nomor : 3335/14-51.600/XI/2017 yang diikuti dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 26 Oktober 2017;-----
3. Tergugat II Intervensi – 2 sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 26 Oktober 2017 yang diikuti dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 26 Oktober 2017;-----
4. Tergugat II Intervensi – 1 sesuai Surat Permohonan Upaya Hukum Banding Putusan tanggal 26 ktober 2017 yang diikuti dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 26 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 19

Hal. 13 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 yang diajukan oleh PT. *Knightsbridge Luxury Development* telah diberitahukan masing-masing kepada :-----

1. Penggugat PT. Nusantara Raga Wisata sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Terhadap Putusan Sela Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 22 Juni 2017;-----
2. Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Terhadap Putusan Sela Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 22 Juni 2017;-----
3. Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Terhadap Putusan Sela Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 22 Juni 2017;-----
4. Tergugat II Intervensi – 2 Karna Brata Lesmana sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Terhadap Putusan Sela Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 22 Juni 2017;-----
5. Tergugat II Intervensi – 1 PT. Mutiara Sulawesi sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Terhadap Putusan Sela Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 22 Juni 2017;-----
6. Pemohon Intervensi Harry A Sotopo sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Terhadap Putusan Sela Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 22 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 19 Juni 2017 yang diajukan oleh Harry A Sotopo telah diberitahukan masing-masing kepada ;-----

1. Penggugat PT. Nusantara Raga Wisata sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Terhadap Putusan Sela Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 21 Juni 2017;-----

Hal. 14 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badap Pertanahan Nasional Provinsi Bali sesuai Surat Pemberitahuan Pemyataan Banding Terhadap Putusan Sela Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 22 Juni 2017;-----
3. Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sesuai Surat Pemberitahuan Pemyataan Banding Terhadap Putusan Sela Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 22 Juni 2017;-----
4. Tergugat II Intervensi – 1 PT Mutiara Sulawesi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Terhadap Putusan Sela Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 22 Juni 2017;-----
5. Tergugat II Intervensi – 2 Karna Brata Lesmana sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Terhadap Putusan Sela Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 22 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 26 Oktober 2017 yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi - 1 telah diberitahukan masing-masing kepada Tergugat II Intervensi -2 sesuai Akta Pemberitahuan Pemyataan Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 30 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 26 Oktober 2017 yang diajukan oleh Tergugat I telah diberitahukan kepada Tergugat II, sesuai Surat Pemberitahuan Pemyataan Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 30 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 26 Oktober 2017 Tergugat II Intervensi -1 telah diberitahukan kepada Tergugat II sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps, tanggal

Hal. 15 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 26 Oktober 2017 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi – 2 telah diberitahukan kepada Tergugat II sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 30 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 26 Oktober 2017 yang diajukan Tergugat I telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi - 1 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 30 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 26 Oktober 2017 yang diajukan Tergugat II telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi - 1 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 30 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 26 Oktober 2017 yang diajukan Tergugat II Intervensi – 2 telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi – 1 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 30 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 26 Oktober 2017 yang diajukan oleh Tergugat II telah diberitahukan kepada Tergugat I sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN. Dps. Tanggal 30 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding atas Putusan

Hal. 16 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 26 Oktober 2017 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi – 1 telah diberitahukan kepada Tergugat I sesuai Surat Pemberitahuan Pemyataan Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 30 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 26 Oktober 2017 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi – 2 telah diberitahukan kepada Tergugat I sesuai Surat Pemberitahuan Pemyataan Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 30 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 26 Oktober 2017 yang diajukan oleh Tergugat I telah diberitahukan kepada Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pemyataan Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 30 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 26 Oktober 2017 yang diajukan oleh Tergugat II telah diberitahukan kepada Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pemyataan Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 30 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 26 Oktober 2017 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi – 1 telah diberitahukan kepada Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pemyataan Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 30 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN. DPS. Tanggal 26 Oktober 2017 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi – 2 telah diberitahukan

Hal. 17 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :
8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 30 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Pemohon Intervensi
Harry A Sutopo telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2017
terhadap Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :
8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 19 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017
yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Denpasar untuk menjatuhkan putusan yang amarnya:-----

I. Dalam Putusan Sela ;-----

- Membatalkan Putusan Sela tanggal 19 Juni 2017 Nomor : 8/G/2017/PTUN.
DPS.;-----

II. Dalam Eksepsi ;-----

1. Menerima dalil-dalil Pembanding / Pemohon Intervensi / Harry A Sutopo untuk
seluruhnya;-----
2. Menerima dalil-dalil Tergugat II Intervensi - 1 untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menerima dalil-dalil Pembanding / Pemohon Intervensi / Harry A Sutopo untuk
seluruhnya;-----
2. Menerima dalil Jawaban Tergugat II Intervensi – 1 untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara timbul sebagai akibat
penyelesaian sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding terhadap Putusan Sela
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. tanggal 19
Juni 2017 yang diajukan oleh Pembanding / Pemohon Intervensi Harry A. Sutopo
dengan melampirkan bukti yang diberi tanda bukti Pembanding : 1 sampai dengan

Hal. 18 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Pembanding 12;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Pemohon Intervensi PT. Knightsbridge Luxury Development telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 19 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Denpasar untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

I. Dalam Putusan Sela :-----

- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 19 Juni 2017. -----

II. Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima dalil-dalil Pembanding / Dahulu Pemohon Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menerima dalil-dalil Tergugat II Intervensi – 1 untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (NO);-----

III. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menerima dalil-dalil Pembanding / dahulu Pemohon Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menerima dalil jawaban Tergugat II Intervensi -1 untuk seluruhnya :-----
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara timbul sebagai akibat penyelesaian sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding / Pemohon Intervensi PT. *Knightsbridge Luxury Development* dilampiri dengan surat bukti bertanda Pembanding : 1 sampai dengan 15;-----

Menimbang, bahwa Pembanding III / Tergugat II Intervensi – 1

Hal. 19 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mutiara Sulawesi telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 26 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Denpasar untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding PT. Mutiara Sulawesi ;--
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 26 Oktober 2017 Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS; -----

Untuk selanjutnya Mengadili Sendiri :-----

I. Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima dalil-dalil Pembanding / Tergugat II Intervensi - 1 untuk seluruhnya.--
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (NO);-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menerima dalil-dalil Pembanding / Tergugat II Intervensi – 1 untuk seluruhnya;--
2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat penyelesaian sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding III/Tergugat II Intervensi PT. Mutiara Sulawesi dilampiri dengan tambahan surat bukti yang diberi tanda T II. Intv 1 – 35 sampai dengan T II. Intv – 36;-----

Menimbang, bahwa Pembanding IV / Tergugat II Intervensi – 2 Kama Brata Lesmana telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

Hal. 20 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan Pembanding / Tergugat II Intervensi II;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tertanggal 26 Oktober 2017;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding / Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;---

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding terhadap Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 19 Juni 2017 yang diajukan oleh Pembanding / Pemohon Intervensi PT. *Knightsbridge Luxury Development* telah diberitahukan masing-masing kepada :-----

1. Terbanding / Penggugat PT. Nusantara Ragawisata sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN. DPS. Tanggal 24 Oktober 2017;-----
2. Pembanding I / Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 24 Oktober 2017;-----
3. Pembanding II / Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor :

Hal. 21 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 24 Oktober 2017;-----

4. Pembanding III / Tergugat II Intervensi – 1 PT. Mutiara Sulawesi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS.

Tanggal 24 Oktober 2017;-----

5. Pembanding IV / Tergugat II Intervensi – 2 Karna Brata Lesmana sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS.

Tanggal 24 Oktober 2017;-----

6. Pembanding / Pemohon Intervensi Harry A. Sutopo sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN. DPS. Tanggal 24

Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding terhadap Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 19 Juni 2017 yang diajukan oleh Pembanding / Pemohon Intervensi **Harry A Sutopo** telah diberitahukan masing-masing kepada :-----

1. Terbanding/Penggugat PT. Nusantara Ragawisata sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN. DPS. Tanggal 24

Oktober 2017;-----

2. Pembanding I / Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding

Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 24 Oktober 2017;-----

3. Pembanding II / Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor :

8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 24 Oktober 2017;-----

4. Pembanding III / Tergugat II Intervensi – 1 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 24 Oktober

2017;-----

Hal. 22 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembanding IV / Tergugat II Intervensi – 2 Karna Brata Lesmana sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 24 Oktober 2017;-----

6. Pembanding / Pemohon Intervensi PT. Knightsbridge Luxury Developmen sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 24 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding III / Tergugat II Intervensi – 1 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN. DPS. Tanggal 26 Oktober 2017 telah diberitahukan masing-masing kepada :-----

1. Terbanding/Penggugat PT Ragawisata sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN. Dps. Tanggal 14 Desember 2017.-----

2. Pembanding I / Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 14 Desember 2017;-----

3. Pembanding II / Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 14 Desember 2017;-----

4. Pembanding IV/ Tergugat II Intervensi – 2 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 14 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding IV / Tergugat II Intervensi – 2 Kama Brata Lesmana terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN. DPS. Tanggal 26 Oktober 2017 telah diberitahukan masing-masing kepada :-----

Hal. 23 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terbanding / Penggugat PT. Nusantara Ragawisata sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN. Dps. Tanggal 14 Desember 2017;-----
2. Pembanding I / Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 14 Desember 2017;-----
3. Pembanding II / Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 14 Desember 2017;-----
4. Pembanding III / Tergugat II Intervensi – 1 PT. Mutiara Sulawesi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN. Dps. Tanggal 14 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah memberitahukan masing-masing kepada Terbanding / Penggugat PT. Nusantara Ragawisata, Pembanding I / Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, Pembanding II / Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Pembanding III / Tergugat II Intervensi PT. Mutiara Sulawesi – 1, dan Pembanding IV / Tergugat II Intervensi - 2 Karna Brata Lesmana untuk melihat berkas perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN. DPS. yang tengah dipersiapkan untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps. Tanggal 27 Nopember 2017;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menerima surat dari Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 29 Januari 2018 Nomor : W3-TUN4/91/HK.06/I/2018 Lampiran 1 (satu) gabung perihal Pengiriman Susulan Berkas Banding No. 8/G/2017/PTUN. Dps, tertanggal 24 Januari 2018 terkait dengan Kontra Memori Banding yang diajukan

Hal. 24 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terbanding / Penggugat PT Nusantara Ragawisata sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 22 Januari 2018 atas Memori Banding dari Pembanding III / Tergugat II Intervensi – 1 PT. Mutiara Sulawesi dan Pembanding IV /Tergugat II Intervensi – 2 ;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding / Penggugat atas Memori Banding dari PT. Mutiara Sulawesi pada pokoknya memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara a quo untuk menolak seluruh permohonan Banding Pembanding (Tergugat II Intervensi I) atau tidak dapat menerima permohonan banding Pembanding (Tergugat II Intervensi I), mengabulkan gugatan Terbanding (Penggugat) untuk seluruhnya, menyatakan batal tidak sah objek sengketa 1, 2 , dan 3, Mewajibkan Terbanding II (Tergugat I) untuk mencabut objek sengketa 1, 2, dan 3, Mewajibkan Terbanding III (Tergugat II) mengembalikan status HGB No. 72 (sekarang SHGB No. 61 Kutuh) dan SHGB No. 74 (yang sekarang menjadi SHGB No. 1678/Ungasan dan SHGB No. 74 seperti keadaan semula, atau menguatkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 08/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 26 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding / Penggugat atas Memori banding Karna Brata Lesmana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagaimana dimaksud dalam Kontra Memori Banding halaman 51;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding / Penggugat telah diberitahukan masing-masing kepada :-----

1. Pembanding I / Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 23 Januari 2018;-----
2. Pembanding II / Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :

Hal. 25 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/G/2017/PTUN. DPS. Tanggal 23 Januari 2018;-----

3. Pembanding III / Tergugat II Intervensi – 1 PT. Mutiara Sulawesi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :

8/G/2017/PTUN. DPS, tanggal 23 Januari 2018;-----

4. Pembanding IV / Tergugat II Intervensi Kama Brata Lesmana Sulawesi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :

8/G/2017/PTUN. DPS, tanggal 23 Januari 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam sengketa Nomor : 8/B/2018/PT.TUN.SBY. terdapat Pembanding / Pemohon Intervensi PT. *Knightsbridge Luxury Development* dan Pembanding / Pemohon Intervensi Harry A Sutopo yang telah ditolak permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 19 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding terhadap putusan sela yang ditolak permohonannya untuk masuk sebagai intervensi dalam suatu perkara yang sedang berlangsung sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha menentukan sebagai berikut :-----

Pasal 83

- (3) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa. -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan putusan akhir di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :-----

Hal. 26 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan putusan akhir hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN DPS, tanggal 19 Juni 2017 termasuk dalam kualifikasi bukan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 26 Oktober 2017 Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Nomor : 8/G/2017/PTUN. Dps. tanggal 26 Oktober 2017 telah diajukan permohonan banding oleh Pembanding I / Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, Pembanding II / Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Pembanding III / Tergugat II Intervensi - 1 PT Mutiara Sulawesi , dan Pembanding IV / Tergugat II Intervensi – 2 Karna Brata Lesmana sesuai Akta Permohonan Banding sebagaimana disebutkan dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 19 Juni 2017 yang diajukan oleh Pembanding / Pemohon Intervensi PT. *Knightsbridge Luxury Development* dan Pembanding / Pemohon Intervensi Harry A Sutopo masing - masing berdasarkan Akta Permohonan Banding Terhadap Putusan sela Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps, tanggal 20 Juni 2017 diajukan bersamaan dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa dalam perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang

Hal. 27 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara Nomor : 8/B/2018/PT.TUN.SBY. berpendapat dan berkesimpulan permohonan banding terhadap Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 19 Juni 2017 yang dilakukan oleh Pembanding / Pemohon Intervensi PT. *Knightsbridge Luxury Development* dan Pembanding / Pemohon Intervensi Haryr A. Sutopo telah dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 83 ayat (3), dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 08/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 19 Juni 2017 khususnya yang terkait dengan pertimbangan hukum tentang **tidak adanya kepentingan** Pembanding / Pemohon Intervensi PT. *Knightsbrights Luxury Development* dan Pembanding / Pemohon Intervensi Harry A Sutopo untuk masuk dalam sengketa Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar **dengan mengacu** kepada diktum objek sengketa 1 surat bukti bertanda **P - 26 = T I - 1 = T. II. Int. - 2.3**, pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Pemohon Intervensi PT. *Knightsbrights Luxury Development* dan Pembanding / Pemohon Intervensi Harry A Sutopo telah diperhatikan akan tetapi tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 08/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 19 Juni 2017 oleh karena yang dimaksud dengan kepentingan di dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan langsung;-----

Menimbang, bahwa pada Pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS pada tanggal 26 Oktober 2017

Hal. 28 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat PT Nusantara Ragawisata, Kuasa Hukum Pembanding I / Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, Kuasa Hukum Pembanding II / Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Pembanding III / Tergugat II Intervensi – 1 PT. Mutiara Sulawesi, dan Pembanding IV / Tergugat II Intervensi – 2 Karna Brata Lesmana;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Banding oleh Kuasa Hukum Pembanding I / Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, Kuasa Hukum Pembanding II / Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Pembanding III / Tergugat II – 1 Intervensi PT. Mutiara Sulawesi, dan Pembanding IV / Tergugat II Intervensi – 2 Karna Brata Lesmana dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2017 masing - masing berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN.Dps, tanggal 26 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diberitahukannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan tanggal diajukannya permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding I / Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, Kuasa Hukum Pembanding II / Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Pembanding III/ Tergugat II Intervensi – 1 PT. Mutiara Sulawesi, dan Pembanding IV / Tergugat II Intervensi – 2 Karna Brata Lesmana dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2017 masing - masing berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 8/G/2017/PTUN. Dps. Tanggal 26 Oktober 2017, dengan demikian permohonan banding telah dilakukan menurut tata cara dan diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I / Tergugat I Kepala Kantor Wilayah

Hal. 29 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, Kuasa Hukum Pembanding II / Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Pembanding III / Tergugat II Intervensi – 1 PT. Mutiara Sulawesi, dan Pembanding IV / Tergugat II Intervensi – 2 Karna Brata Lesmana tersebut **dapat diterima**;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding secara formal terhadap Putusan Akhir, maka selanjutnya Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 8/B/2017/PT.TUN.SBY. akan mempertimbangkan Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 26 Oktober 2017 yang dimohonkan banding sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa **semula** yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berdasarkan surat gugatan Terbanding / Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 15 Maret 2017 sebagaimana termuat dalam Budel A 1 adalah :-----

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0226/pbt/BPN.51/2016 tanggal 15 Agustus 2016 (Selanjutnya Disebut “Objek Sengketa”) dan/atau “Surat Keputusan”), yang pada intinya mencoret dan menarik kepemilikan Pengugat atas tanah Hak Guna Bangunan seluas 71. 700 M2 yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 61/Kutuh (berasal dari Hak Guna Bangunan No. 72/Ungasan) dan juga atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 29. 290 m2 yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1678/Ungasan, yang masing - masing tercatat atas nama Penggugat (PT. Nusantara Raga Wisata);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui proses pemeriksaan persiapan objek sengketa dalam perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN. DPS. Objek sengketa **dirubah dan diperbaiki** pada tanggal 3 Mei 2017 sebagaimana termuat

Hal. 30 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bundel A I menjadi **kumulasi objektif** sebagai berikut adalah :-----

1. **Keputusan** Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (Tergugat I) Nomor : 0226/Pbt/BPN.51/2016 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 0196/PBT/BPN.51/2013 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Terhadap Sertifikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 72/Ungasan (Sekarang Hak Guna Bangunan Nomor : 61/Kutuh) Atas Nama PT. Mutiara Sulawesi Luas 71. 700 M2 dan Sertifikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/Ungasan berturut-turut atas nama Kama Brata Lesmana dan PT. Mutiara Sulawesi, Luas 29. 290 M2 Karena Cacat Administrasi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/PF/2016/PTUN. DPS. Tanggal 12 Mei 2016 dan Karena Cacat Administrasi Tanggal 15 Agustus 2016;-----
2. **Tindakan** Kepala Kantor Pertanahan Badung (Tergugat II) yang mengabulkan Pendaftaran Peralihan Hak Terhadap Sertifikat Atas Hak Guna Bangunan Nomor : 72/Ungasan (Sekarang Hak Guna Bangunan Nomor : 61/Kutuh) Kepada Atas Nama PT. Mutiara Sulawesi Berkedudukan Di Jakarta Tanggal Akta Pendirian 29 Juni 1989 Luas 71. 700 M2 Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0226/pbt/BPN.51/2016 Dan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/PF/2016/PTUN. DPS. Tanggal 12 Mei 2016 Dan Karena Cacat Administrasi.-----
3. **Tindakan** Kepala Kantor Pertanahan Badung (Tergugat II) yang mengabulkan Pendaftaran Peralihan Hak Terhadap Sertifikat Atas Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan Kepada Atas Nama Kama Brata Lesmana, Luas 29. 290 M2.

Hal. 31 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0226/pbt/BPN.51/2016 Dan Putusan Pengadilan Yang Telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/PF/2016/PTUN.DPS. tanggal 12 Mei 2016 Dan Karena Cacat Administratif.-----

Menimbang, bahwa terhadap objek 1, 2, dan 3 pihak Pembanding I / Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya terkait dengan :-----

- Objek sengketa 1, 2, dan 3 merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/PF/2016/PTUN. DPS. Tanggal 12 Mei 2016;-----
- Gugatan Penggugat lewat waktu;-----

Menimbang, bahwa bahwa terhadap objek 1, 2, dan 3 pihak Pembanding II / Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya terkait dengan :-----

- Objek sengketa 1, 2, dan 3 merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/PF/2016/PTUN.DPS. Tanggal 12 Mei 2016;-----
- Bahwa objek sengketa 2 dan 3 tidak termasuk objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 1. 2, dan 3 Pembanding III / Tergugat II Intervensi – 1 telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya

Hal. 32 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan :-----

- Penggugat tidak mempunyai kepentingan ;-----
- Melanggar Kompetensi Absolut;-----
- Melanggar/Eksepsi lain-lain;-----
- Gugatan Penggugat *Error in Persona*;-----
- Gugatan Penggugat Kadaluarsa;-----
- Gugatan Penggugat Prematur;-----
- Gugatan Penggugat Tumpang Tindih dengan Permohonan Pknya;-----
- Gugatan Penggugat Terbukti Sekali Lagi Didasari Niat Jahat dan Itikad Buruk;---
- Gugatan Penggugat Terbukti Sekali Lagi Terbukti didasarkan kebohongan;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 1, 2, dan 3 Pembanding IV / Tergugat II Intervensi – 2 menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya terkait dengan ;-----

- Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil;-----
- Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara ini karena Penggugat mempermasalahkan Peralihan Hak;-----
- Gugatan Penggugat diajukan melampaui batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang;-----
- Objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--
- Penggugat keliru menarik Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagai Tergugat (Tergugat I) sebagai pihak dalam perkara a quo oleh karena sifat kewenangan dalam SK. 0226/2016 adalah mandat dimana Tergugat I bertindak “atas nama” Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;-----

Hal. 33 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Pembanding I / Tergugat I, Pembanding II / Tergugat II, Pembanding III / Tergugat II Intervensi - 1, dan Pembanding IV / Tergugat II Intervensi - 2 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam Putusan Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS tanggal 26 Oktober 2017 pada halaman 230 sampai 265 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi - 1 dan Tergugat II Intervensi - 2 dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan tertuang di dalam amar putusan I. Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi - 1, dan Tergugat II Intervensi - 2 seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 8/B/2017/PT.TUN.SBY. setelah memperhatikan surat gugatan Terbanding / Penggugat, eksepsi dari Pembanding I / Tergugat I, Pembanding II / Tergugat II, Pembanding III / Tergugat II Intervensi - 1, Pembanding IV / Tergugat II Intervensi - 2, replik, duplik, bukti-bukti para pihak, Memori Banding dari Pembanding III / Tergugat II Intervensi -1, Memori Banding dari Pembanding IV / tergugat II Intervensi -2, Kontra Memori Banding dari Terbanding / Penggugat serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam Putusan Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 26 Oktober 2017 pada halaman 230 sampai 265 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan eksepsi-eksepsi yang disampaikan Pembanding I / Tergugat I, Pembanding II / Tergugat II, Pembanding III / Tergugat II Intervensi - 1, dan Pembanding IV / Tergugat II Intervensi - 2 Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 8/B/2018/PT.TUN.SBY. akan memilih dan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi sesuai dengan urut berpikir secara runut dan

Hal. 34 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runtut dengan memperhatikan urutan-urutan pasal yang mengatur terlebih dahulu materi substansi eksepsi - eksepsi;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama yang akan dipertimbangkan adalah terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding III / Tergugat II Intervensi – 1 dan Pembanding IV / Tergugat II Intervensi – 2 yang terkait dengan eksepsi *error in persona* yaitu adanya kesalahan dalam mendudukan Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali sebagai Tergugat I dalam sengketa Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil- dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa ini Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut; ---

Menimbang, bahwa siapakah yang dapat didudukan sebagai Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara, hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut: -----

Pasal 1

12. Tergugat adalah badan dan/atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan putusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.-----

Menimbang, bahwa frasa **“berdasarkan wewenang yang ada padanya”** sebagaimana tertuang di dalam rumusan Pasal I. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bermakna **“wewenang atribusi”**, sedangkan frasa **“yang dilimpahkan kepadanya”** sebagaimana tertuang di dalam rumusan Pasal I. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Hal. 35 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bermakna “**wewenang delegasi**”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan arti dan makna “berdasarkan wewenang yang ada padanya” (**atribusi**) dan arti makna “yang dilimpahkan kepadanya” (**delegasi**), maka yang bisa diposisikan atau didudukan sebagai Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal I. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan **Keputusan dan/atau Tindakan yang didasarkan atas sumber wewenang atribusi, dan sumber wewenang delegasi**, sedangkan Keputusan dan/atau Tindakan yang di dasarkan pada **sumber wewenang mandat** yang dapat diposisikan sebagai Tergugat adalah **Pemberi Mandat** bukan **Penerima Mandat**;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal I. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang tanggung gugat badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di depan Peradilan Administrasi sejalan dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:-----

Pasal 12

- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.-----

Pasal 13

- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.-----

Hal. 36 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 14

- (8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.-----

Menimbang, bahwa apakah Pembanding I / Tergugat I dalam mengeluarkan Keputusan (objek sengketa 1) surat bukti bertanda **P – 26 = T I - 1 = T. II. Int. – 2. 3** didasarkan atas sumber wewenang yang bersifat **Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat** sehingga dapat ditentukan siapakah yang harus bertanggungjawab;-----

Menimbang, bahwa **ciri yang nampak** yang **secara kasat mata** dapat dilihat dari objek sengketa 1 surat bukti bertanda **P – 26 = T I – 1 = T. II. Int. - 2. 3** yang dikeluarkan oleh Pembanding I / Tergugat 1 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali adalah pada **bagian penutup surat Keputusan** objek sengketa surat bukti bertanda **P – 26 = T I – 1 = T. II. Int. 3** adalah adanya **frasa atau proposisi** sebagai berikut :-----

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 15 Agustus 2016
**AN. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PER TANAHAN NASIONAL,
KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI BALI**

CAP DINAS ttd.

DRA FATIMAH SALEH, M.SI
NIP : 19601005 198203 2 002

Menimbang, bahwa apa makna atau arti dari “**AN. Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional**” pada bagian penutup objek sengketa 1 surat bukti bertanda **P – 26 = T I – 1 = T. II. Int. - 2. 3** menurut Hukum Administrasi ?;-----

Menimbang, bahwa untuk mengkaji arti dari “**AN. Menteri Negara**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional” pada bagian penutup objek sengketa 1 surat bukti bertanda **P – 26 = T I – 1 = T. II. Int. - 2. 3**, dipergunakan 2 (dua) tinjauan *pertama* dengan melihat arti dan makna “AN” dalam pandangan hukum administrasi, *kedua* sumber wewenang Pembanding I /Tergugat I dalam mengeluarkan objek sengketa 1 surat bukti bertanda **P – 26 = T I – 1 = T. II. Int. - 2. 3**;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang ciri-ciri Wewenang Mandat sebagai berikut: -----

Pasal 14

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat **harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberi Mandat.**-----

Penjelasan Pasal 14 ayat (4) ;-----

Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut **atas nama (a.n), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t).**;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan frasa pada bagian Penutup objek sengketa 1 surat bukti bertanda **P – 26 = T I – 1 = T. II. Int. - 2.3** yang secara kasat mata tertulis “**AN. Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional**” dengan Pasal 14 ayat (4) dan Penjelasan nya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa **salah satu ciri wewenang mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n)**, maka dapat disimpulkan dan dijawab objek sengketa 1 surat bukti bertanda **P – 26 = T I – 1 = T. II. Int. - 2.3** dikeluarkan oleh Pembanding I/Tergugat I adalah di dasarkan atas Wewenang Mandat dari “**Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional**”;

Hal. 38 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sumber Wewenang yang dimiliki oleh Pembanding

I / Tergugat I dalam mengeluarkan objek sengketa 1 bukti bertanda **P – 26 = T I – 1**

= T. II. Int. - 2.3 dapat dibaca di dalam **Peraturan Menteri Negara Agraria Dan**

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yaitu di dalam ;-----

Pasal 56

(1) Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kewenangan pembatalan. -----

(2) Kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-

a. Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal keputusan konversi/penegasan/pengakuan, pemberian hak, pembatalan hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan; -----

b. Kepala Kantor Wilayah BPN, dalam hal keputusan konversi/penegasan/pengakuan, pemberian hak, pembatalan hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN; -----

c. Menteri dalam hal keputusan pemberian hak, keputusan pembatalan hak, keputusan penetapan tanah terlantar yang diterbitkan oleh Menteri. -----

(3) Penerbitan keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, **dilakukan atas nama Menteri** dan dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu **7 (tujuh) hari kerja** sejak keputusan pembatalan diterbitkan. -----

Menimbang, bahwa **diktum Pertama huruf a** objek sengketa 1 surat bukti bertanda **P-26 = T I – 1 = T. II. Int. - 2.3** berbunyi sebagai berikut : -----

Hal. 39 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan tanggal 29 Oktober 2013 No. 0196/Pbt/BPN.51/2013 Tentang Pembatalan.....dstnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang dibatalkan adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan tanggal 29 Oktober 2013 No. 0196/Pbt/BPN.51/2013 Tentang Pembatalan.....dstnya. maka sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah menjadi Wewenang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;-----

Menimbang, bahwa Wewenang yang dimiliki oleh Pembanding I/Tergugat I sesuai Pasal 56 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan **harus pula dihubungkan secara sistematis** dengan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menentukan :-----

Pasal 56

(3) Penerbitan keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan atas nama Menteri dan dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan diterbitkan.;-----

Menimbang, bahwa arti dan makna frasa “**dilakukan atas nama Menteri**” dalam rumusan norma Pasal 56 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah “**Wewenang**”

Hal. 40 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan keputusan Pembatalan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN adalah Wewenang Mandat dari Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI” ;-----

Menimbang, bahwa ciri lain yang menunjukkan bahwa objek sengketa 1 surat bukti bertanda **P – 26 = T I – 1 = T. II. Int. - 2. 3** dikeluarkan oleh Pembanding I / Tergugat I berdasarkan Wewenang Mandat adalah dapat dibaca di dalam ;-----

1. Konsideran Bagian Menimbang angka 11 halaman 9 objek sengketa 1 surat bukti bertanda **P – 26 = T I – 1 = T. II. Int. - 2. 3 Rekomendasi Gelar** yang berbunyi:-----

- Rekomendasi Gelar yaitu “Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali **diperintahkan** untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi bali Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Hasil Paparan Kasus di Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah;-----

Menimbang, bahwa frasa “**diperintahkan**” dalam Bagian Menimbang angka 11 halaman 9 objek sengketa 1 surat bukti bertanda **P – 26 = T I – 1 = T. II. Int. - 2. 3 Rekomensai Gelar** sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan di dalam :-----

Pasal 14

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila: -----
 - a. **ditugaskan** oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahannya di atasnya;-----
- 2. Konsideran Bagian Menimbang angka 12 halaman 9 objek sengketa 1 surat bukti bertanda **P – 26 = T I – 1 = T. II. Int. - 2.3** yang pada pokoknya Menteri

Hal. 41 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Plt. Direktur Jenderal Penanganan Perkara Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah telah bersurat kepada Pembanding I/Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali untuk menindaklanjuti surat tanggal 1 Juni 2016, Nomor : 2490/26. 3- 800/VI/2016 (surat bukti bertanda T I. 6) disertai surat Bukti T I. 7. Angka IV. Hasil Paparan. 3. Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Bali diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dalam waktu 14 (empat) belas hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Hasil Paparan Kasus Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, pemanfaatan Ruang;-----

3. Konsideran Bagian Menimbang angka 13 halaman 9 objek sengketa 1 surat bukti bertanda **P – 26 = T I – 1 = T. II. Int. - 2. 3** pada pokoknya Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Plt. Direktur Jenderal Penanganan Perkara Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah telah bersurat kepada Pembanding I/Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi bali untuk menindaklanjuti Surat tanggal 15 Juli 2016, Nomor : 3165/26.3-800/VII/2016 (surat bukti bertanda T I. 8) yang intinya meminta agar Pembanding I / Tergugat I menindaklanjuti surat tanggal 1 Juni 2016, Nomor : 2490/26. 3- 800/VI/2016 dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 19 Oktober 2013 Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 8/B/2018/PT. TUN. SBY. telah bermusyawarah dan bersepakat secara bulat bahwa bahwa Wewenang yang dimiliki

Hal. 42 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding I / Tergugat I Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali dalam mengeluarkan objek sengketa 1 surat bukti bertanda **P – 26 = T. I – 1 = T. II. Int. -**

2.3 adalah Wewenang yang bersifat Mandat yang diperoleh dari Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI yang bersumber dari Peraturan Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 56 ayat (2) huruf c dan ayat (3) jo Pasal 14 ayat (2) huruf a, ayat (4) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta bukti T I. 6, bukti T I.7, dan bukti T.I. 8.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, sekaligus untuk menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang dalam Putusan Nomor : 8/G/2017/PTUN. DPS. Tanggal 26 Oktober 2017 pada halaman 256, 257, 258, dan 259 yang berkesimpulan Wewenang yang dimiliki oleh Pembanding I/Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bali dalam mengeluarkan objek sengketa 1 surat bukti bertanda **P – 26 = T I – 1 = T. II. Int. - 2. 3 adalah Wewenang Delegasi;**---

Menimbang, bahwa mengenai pendapat ahli Prof. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H. yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat yang memberikan pendapat sebagai berikut :-----

Bahwa delegasi adalah pemberian kewenangan yang harus dirumuskan dalam perundang-undangan dan seluruh kewenangan hak dan kewajiban sudah berpindah ke penerima delegasi, dalam hal ini jika terdapat suatu peraturan yang mengatur mengenai kewenangan seorang kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan Surat Keputusan, hal itu merupakan delegasi dan bukan wewenang;-----

Hal. 43 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli Prof Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H. diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 8/B/2018/PT.TUN.SBY. sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut tidak dikaitkan dengan objek sengketa 1 surat bukti bertanda **P – 26 = T I – 1 = T. II. Int. - 2. 3 sebagai *premise* minor dan tidak menunjuk peraturan perundang-undangan secara spesifik yang melandasi Kewenangan Pembanding I / Tergugat I sebagai *premise mayor* dalam mengeluarkan objek sengketa 1 surat bukti bertanda **P – 26 = T I – 1 = T. II. Int. - 2.3 ahli langsung mengambil suatu kesimpulan;**-----**

Menimbang, bahwa aturan delegasi telah secara jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:-----

Pasal 13

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui delegasi apabila :-----

- a. Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan lainnya;-----
- b. **Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah;** dan ;-----
- c. Merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada;-----

Menimbang, bahwa jika rumusan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut dikaji dari Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang angka 85, 87, 88 **dirumuskan secara tabulasi sebagai rincian kumulatif**, artinya ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan harus terpenuhi seluruhnya;-----

Hal. 44 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara jelas ditentukan di dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 **delegasi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; -----**

Menimbang, bahwa Ahli Prof Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H. **tidak dapat menunjukkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah** yang melandasi Kewenangan Pembanding I / Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali dalam mengeluarkan objek sengketa 1 surat bukti **P-26 = T.I - 1 = T. II. Int.-2.3;-----**

Menimbang, bahwa Kewenangan Pembanding I / Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dalam menerbitkan objek sengketa 1 surat bukti **P - 26 = T I - 1 = T. II. Int. - 2. 3 bersumber pada Pasal 56 ayat (2) huruf b jo Pasal 56 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ;-----**

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang dijadikan sumber Wewenang dalam menerbitkan objek sengketa 1 surat bukti **P - 26 = T I - 1 = T. II. Int. - 2. 3 oleh Pembanding I/Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali bukan termasuk dalam Kelompok Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden**, oleh karena tidak ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 5 dan 6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan **tidak pula termasuk kelompok Peraturan Daerah yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur dan/atau tidak dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota sebagaimana** dimaksud di dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Hal. 45 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat yang dimaksud di dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak terpenuhi sebagai syarat yang menjadi sumber Wewenang Delegasi tidak terpenuhi, maka Wewenang Pembanding I/Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1 surat bukti **P – 26 = T I – 1 = T. II. Int. - 2.3 merupakan Wewenang Mandat ;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Pembanding III / Tergugat II Intervensi – 1, PT. Mutiara Sulawesi dan Pembanding IV / Tergugat II Intervensi – 2 Karna Brata Lesmana tentang Gugatan Penggugat *error persona* yang memposisikan atau mendudukkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bali sebagai Tergugat I dalam perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN. DPS. Haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 8/B/2018/PT.TUN.SBY. akan mempertimbangkan eksepsi dari Pembanding I / Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, Pembanding II / Tergugat II, Pembanding III / Tergugat II Intervensi – 1, dan Pembanding IV / Tergugat II Intervensi – 2 yang berkaitan dengan objek sengketa 1, 2, dan 3 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi tersebut berkaitan dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim

Hal. 46 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam Putusan Nomor :
01/P/FP/2017/PTUN.DPS. Tanggal 12 Mei 2016 telah mempertimbangkannya pada
halaman 238 sampai dengan halaman 249 yang pada pokoknya menolak eksepsi
yang berkenaan dengan kompetensi absolut dan objek sengketa 1, 2, dan 3
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Kompetensi Peradilan Tata
Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan di dalam :-----

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut
undang-undang ini :-----

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat
dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan
badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara;-----
b. Dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan;-----
c. Berdasarkan ketentuan peraturan petundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai
berikut;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa surat bukti **P – 26 = T I – 1 = T.**

II. Int. - 2. 3 telah memenuhi sebagai suatu Keputusan sebagaimana dimaksud di

Hal. 47 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tanpa harus mempertimbangkan setiap unsur-unsur yang dikandung;--

Menimbang, bahwa apakah surat bukti bertanda T I. 12 = T II Intv. 1 – 12 = T. II. Intv. 2- 4 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN. DPS, tanggal 12 Mei 2016 dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa sengketa fiktif positif didasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; ----

Menimbang, bahwa dalam sengketa Fiktif Positif telah diatur tata cara pemeriksaannya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, maka surat bukti bertanda T.I. 12 = T II Intv. 1 –12 = T. II. Intv.2- 4 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN.DPS. tanggal 12 Mei 2016 adalah merupakan hasil dari pemeriksaan badan peradilan dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa apakah diktum di dalam objek sengketa 1 surat bukti **P – 26 = T I – 1 = T. II. Int. - 2.3 sama dengan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN. DPS, tanggal 12 Mei 2016** surat bukti bertanda T I. 12 = T II Intv. 1 – 12 = T. II. Intv. 2- 4;-----

Hal. 48 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu dasar pertimbangan Pembanding I /

Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali

menerbitkan **P - 26 = T I - 1 = T. II. Int. - 2. 3** sebagaimana terbaca di dalam

Konsideran Bagian Membaca angka 3 adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Denpasar tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 01/P/PF/2016/PTUN. DPS. (surat

bukti bertanda T I. 12 = T II Intv. 1 - 12 = T. II. Intv. 2- 4);-----

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T I. 12 = T II Intv. 1 - 12 = T.

II. Intv. 2- 4 yang dijadikan dasar dalam menerbitkan objek sengketa 1 surat bukti **P**

- 26 = T I - 1 = T. II. Int. - 2. 3 yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Denpasar Nomor : 01/P/FP/2017/PTUN.DPS. Tanggal 12 Mei 2016 amarnya

berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai permohonan Pemohon, sebagaimana Surat Pemohon Nomor : 013/DIR-KLD/IV/2016, tanggal 05 April 2016, yang diterima oleh Termohon tanggal 06 April 2016, hal : Permohonan untuk membatalkan Dan/atau Mencabut Keputusan A N. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali No. 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 yang terbukti Cacat Prosedur dan/atau Cacat Substansi akibat penyalahgunaan Kewenangan dan mengembalikan Catatan Mutasi Baik pada Buku Tanah maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan Seperti Semula Sebelum Dilaksanakannya Keputusan dimaksud, yaitu atas Tanah sesuai Sertifikat HGB No. 72/Ungasan sebagaimana saat itu atas nama PT. Mutiara Sulawesi, Pendaftaran Hak tertanggal 23 Desember 2005.-----
3.dstnya.; -----

Hal. 49 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diktum objek sengketa 1 surat bukti **P – 26 = T 1 –**

1 = T. II. Int. - 2. 3 adalah sebagai berikut :-----

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI TENTANG PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI TANGGAL 29 OKTOBER 2013, NOMOR 0196/PBT/BPN.51/2013 TENTANG PEMBATALAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK TERHADAP SERTIFIKAT ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 72/UNGASAN (SEKARANG HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 61/KUTUH ATAS NAMA PT. MUTIARA SULAWESI LUAS 71.700 M2 DAN SERTIFIKAT ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 1678/UNGASAN BERURUT-BERTURUT ATAS NAMA KARNA BRATA LESMANA DAN PT. MUTIARA SULAWESI LUAS 29.290 M2 KARENA CACAT ADMINISTRASI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR NOMOR : 01/P/FP/2017/PTUN. DPS. TANGGAL 12 MEI 2016 DAN KARENA CACAT ADMINISTRASI;**-----

- PERTAMA : a.** Membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Nasional Provinsi Bali tanggal 29 Oktober 2013 No. 0196/Pbt/BPN.51/2013 tentang pembatalan pendaftaran peralihan hak terhadap HGB No. 72/Ungasab (sekarang HGB No.61/Kutuh) atas nama PT. Mutiara Sulawesi dan HGB No. 1678/Ungasan berturut-turut atas nama Karna Brata Lesmana dan PT. Mutiara Sulawesi karena cacat administrasi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN. DPS. Tanggal 16 Mei 2016 dan karena cacat administrasi sehingga sertifikat pengganti (kedua) atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 61/Kutuh (berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor : 72/Ungasan) luas 71.700 M2 dan sertifikat atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/Ungasan, luas 29.290 M2 masing-masing atas nama PT. Nusantara Ragawisata dinyatakan tidak berlaku lagi.-----
- b.** Menyatakan berlaku kembali sertifikat (pertama) dan buku tanah terhadap :
- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan, luas 71.700 M2 atas nama PT. Mutiara Sulawesi.
 - 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/Ungasan, Luas 29. 290 M2 atas nama karna Brata lesmana.-----

Hal. 50 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk :-----

1. Mencoret dari Daftar umum dan daftar isian yang ada dalam sistem Administrasi pendaftaran tanah atas sertifikat pengganti (kedua) atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 61/Kutuh (berasal dari hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan), luas 71. 700 M2 dan sertifikat atas Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/Ungasan, luas 29. 290 M2 masing-masing atas nama PT. Nusantara Raga Wisata :-----
2. Menarik dari peredaran sertifikat pengganti (kedua) atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 61/Kutuh (berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor : 72/Ungasan), luas 71. 700 M2 dan Sertifikat atas tanah Hak Guna bangunan 1678/Ungasan, Luas 29. 290 M2 masing-masing atas nama PT. Nusantara Raga Wisata dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.-----
3.dstnya. -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN. DPS. Tanggal 12 Mei 2016 surat bukti bertanda T. I. 12 = T. II. Intv. 1 – 12 = T. II. Intv. 2- 4 sebagaimana dipaparkan di atas dihubungkan dengan diktum objek sengketa 1 surat bukti **P – 26 = T. I – 1 = T. II. Int. - 2.3** tidak terdapat adanya perbedaan maupun melebihi apa yang diputuskan oleh Pembanding I / Tergugat I Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali dengan apa yang merupakan perintah dari amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN.DPS, tanggal 12 Mei 2016, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa objek sengketa 1 surat bukti **P – 26 = T. I – 1 = T. II. Int. - 2.3** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan

Hal. 51 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 1 surat bukti **P – 26 = T I – 1 = T. II. Int. - 2.3** tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, maka tidak terpenuhi sebagai suatu sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa 2, dan 3 yang dilakukan oleh Pembanding II/Tergugat II dikaji dari ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tindakan faktual merupakan cakupan/bagian atau species dari Penetapan tertulis yang merupakan salah satu unsur dari suatu Keputusan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan faktual adalah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah : Tindakan perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa Tindakan Pembanding II / Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung melakukan pendaftaran/pencatatan objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 merupakan tindakan **derivatif (turunan)** dari objek sengketa 1 surat bukti **P – 26 = T I – 1 = T. II. Int. - 2.3 yang telah**

Hal. 52 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkannya di atas sebagai pelaksanaan dari amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN.DPS, tanggal 12 Mei 2016, dengan demikian secara mutatis mutandis objek sengketa 2, dan 3 juga merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN.DPS, tanggal 12 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 2, dan 3 merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN.DPS, tanggal 12 Mei 2016 sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikecualikan atau tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 1 disamping Terbanding / Penggugat keliru dalam mendudukkan Pembanding I / Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali juga merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN.DPS, tanggal 12 Mei 2016 yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang secara mutatis mutandis sama dengan objek sengketa 2, dan 3 sama-sama merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN.DPS, tanggal 12 Mei 2016 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menurut ketentuan Pasal 2 huruf 2 e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikecualikan dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 1, 2, dan 3 dikecualikan dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Hal. 53 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I / Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Pembanding II / Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Pembanding III / Tergugat II Intervensi – 1 PT. Mutiara Sulawesi, dan Pembanding IV / Karna Brata Lesmana telah dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara Nomor : 8/B/2018/PT.TUN.SBY tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang lain termasuk tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 8/B/2018/PT.TUN. SBY. berpendapat dan berkesimpulan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 26 Oktober tidak dapat dipertahan lagi dan haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara Nomor : 8/B/2018/PT.TUN.SBY akan mengadili sendiri;-----

Menimbang, oleh karena Permohonan Banding dari Pembanding / Pemohon Intervensi PT. *Knightsbridge Luxury Development* dan Pembanding / Pemohon Intervensi Harry A Sutopo ditolak serta Eksepsi dari Pembanding I / Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Pembanding II /Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Pembanding III / Tergugat II Intervensi – 1 PT. Mutiara Sulawesi, dan Pembanding IV / Karna Brata Lesmana telah dikabulkan, maka Terbanding / Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding secara tanggung

Hal. 54 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng, khusus untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum diatas dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini :-----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Pemohon Intervensi PT. *Knighstbridge Luxury Development* dan Pembanding / Pemohon Intervensi Harry A Sutopo terhadap Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN. DPS. Tanggal 19 Juni 2017;-----
- Menerima Permohonan Banding masing-masing dari Pembanding-I / Tergugat-I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Pembanding-II / Tergugat-II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Pembanding-III / Tergugat II Intervensi – 1 PT. Mutiara Sulawesi, dan Pembanding-IV / Tergugat II Intervensi - 2 Karna Brata Lesmana;-----
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 19 Juni 2017 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding / Pemohon Intervensi PT. *Knightsbridge Luxury Development* dan Pembanding / Pemohon Intervensi Harry A Sutopo;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 26 Oktober 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding-I / Tergugat-I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Pembanding-II / Tergugat-II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Pembanding-III / Tergugat II Intervensi – 1 PT. Mutiara Sulawesi, dan Pembanding-IV / Tergugat II Intervensi -2 Karna Brata Lesmana;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PERMOHONAN INTERVENSI :-----

Hal. 55 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Intervensi dari Pembanding / Pemohon Intervensi PT. *Knightsbridge Luxury Development* dan Pembanding / Pemohon Intervensi Harry A Sutopo;-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi dari Pembanding-III / Tergugat II Intervensi – 1 PT. Mutiara Sulawesi dan Pembanding-IV / Tergugat II Intervensi – 2 Karna Brata Lesmana surat gugatan Terbanding / Penggugat terhadap objek sengketa – 1 *error in persona*;-----
- Menerima eksepsi dari Pembanding-I / Tergugat-I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Pembanding-II / Tergugat-II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Pembanding-III / Tergugat II Intervensi – 1 PT. Mutiara Sulawesi, dan Pembanding-IV / Tergugat II Intervensi -2 Karna Brata Lesmana objek sengketa 1, 2, dan 3 merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS, tanggal 12 Mei 2016 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS;-----
- Menyatakan Gugatan Terbanding / Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Pembanding / Pemohon Intervensi PT. *Knightsbridge Luxury Development*, Pembanding / Pemohon Intervensi Harry A Sutopo, dan Terbanding / Penggugat PT. Nusantara Raga Wisata untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari

Hal. 56 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 14 Februari 2018 oleh **HM. Arif Nurdu'a, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurman Sutrisno, S.H, M.Hum** sebagai Hakim Anggota 1, dan **DR. Dani Elpah, S.H, M.H.** sebagai Hakim Anggota II, putusan tersebut **diucapkan** dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Hari Kamis, Tanggal 15 Februari 2018** oleh HM. Arif Nurdu'a, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Nurman Sutrisno, S.H, M.Hum sebagai Hakim Anggota 1, dan DR. Dani Elpah, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II dibantu oleh Famolala Harefa, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding / Pemohon Intervensi PT. *Knightsbridge Luxury Development*, Kuasa Hukum Pembanding / Pemohon Intervensi Harry A. Sutopo, Kuasa Hukum Pembanding-I / Tergugat-I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Kuasa Hukum Pembanding-II / Tergugat-II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Kuasa Hukum Pembanding-III / Tergugat II Intervensi – 1 PT. Mutiara Sulawesi, dan Kuasa Hukum Pembanding-IV Karna Brata Lesmana;-----

Hakim Anggota I

T. T. D

NURMAN SUTRISNO, S.H, M.Hum.

Hakim Anggota II

T. T. D

DR. DANI ELPAH, S.H, M.H.

Hakim Ketua Majelis

T. T. D

HM. ARIF NURDU'A, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

T. T. D

FAMOLALA HAREFA, S.H

Hal. 57 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | = Rp. 98.000,- |
| 2. Meterai Putusan | = Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | = Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Administrasi Proses Banding | = Rp. 141.000,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 58 dari 58, Put No. 8/B/2018/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)